



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ

Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 SINGKAWANG 79123
Telepon (0562) 631798 Fax. 636319
Email : rsudaa@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG
NOMOR 400.7/ 51 /UMPEG-A TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 14. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 25);
 15. Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini terdiri atas informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasa 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 13 Maret 2023

DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ
KOTA SINGKAWANG,




dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD., M.A.P.
Pembina Tk.I
NIP. 19740928 200212 1003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ
 NOMOR 400.7/ 51 /UMPEG-A TAHUN 2023
 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG
 TANGGAL MARET 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

NO	INFORMASI (Berisi Informasi Tertentu yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekwensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes No 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran - Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga privasi pasien serta menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Informasi-informasi tersebut dibuka atas permintaan pasien sendiri, atau demi kepentingan kesehatan pasien. Selain informasi tersebut bisa dibuka atas permintaan aparat penegak hukum asalkan mendapat perintah dari pengadilan. Bisa juga karena permintaan instansi/lembaga lain, dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan atau akademik medis.



DIREKTUR,

dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD., M.A.P.

Pembina Tk.I

NIP 19740928 200212 1003